

FIQH PERNIKAHAN WARIA;
Telaah Harapan Pernikahan Waria dalam Buku Jangan Lepas Jilbabku
Karya Shuniyya Ruhama Habiballah

Nur Kholis

Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara

Email: kholis.hauqola@gmail.com

Abstract

This paper aims to; 1) Knowing the form of transvestite marriage that Shuniyya Habiballah Ruhama expected as stated in the book *Jangan Lepas Jilbabku; Catatan Harian Seorang Waria*. 2) Knowing the provisions of fiqh about transvestites in regard with marital problems. There is a gap of understanding between Shuniyya and jurisprudence regarding the married couple. The Shuniyya's hope for transvestis marriage is based on the beliefs, thoughts and deepest awareness that he is "a woman", although he is "trapped" in the male anatomy. He desires to man only, not woman. The existence of Shuniyya as someone who does not desire in women is suited with the meaning of QS. Al-Nur [24]: 31 that is described as *ghairi uli al-irbat min al-rijal* (men who do not desire (sexual) to women). While the "abnormality" of the brain structure, chromosomal, hormonal and genetic is suited to verse in the Qur'an, QS. Al-Hajj [22]: 5 as being *ghairi mukhallaqah* (created imperfect). While on the other hand, in fiqh, the provisions of the legality of transvestite marriage (*mukhannats khalqiy*) are not found. Fiqh discuss issues of khunsa only that is actually hemaprodit / intersexual / ambiguouse genitalia, not-transvestite. In fiqh, there are only suppositions of *khunsa* marriage case. While the phenomenon *mukhannats* (both *khalqiy* or *bi al-qashdi*) is generalized by fiqh as *tasyabbuh* toward prohibited, unlawful, and damned behavior.

Keywords

marriage, transvestite, khunsa, mukhannats khalqiy.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk; 1) Mengetahui bentuk pernikahan waria yang diharapkan Shuniyya Ruhama Habiballah dalam buku *Jangan Lepas Jilbabku; Catatan Harian Seorang Waria*. 2) Mengetahui ketentuan fiqh tentang waria dalam masalah nikah. Terdapat kesenjangan pemahaman antara Shuniyya dan fiqh mengenai pasangan dalam menikah. Harapan Shuniyya untuk melangsungkan pernikahan waria berdasar pada keyakinan, pemikiran dan kesadaran sedalam-dalamnya bahwa dirinya adalah "seorang perempuan", meskipun dengan anatomi laki-laki. Ia hanya berhasrat dengan laki-laki, bukan perempuan. Keberadaan Shuniyya sebagai seseorang yang tidak berhasrat pada perempuan sesuai dengan maksud QS. Al-Nur (24): 31 sebagai sosok *ghairi uli al-irbat min al-rijal* (laki-laki yang tidak berhasrat (seksual) terhadap perempuan). Sedangkan "kelainan" struktur otak, kromosom, hormonal dan genetiknya sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Hajj (22): 5 sebagai sosok *ghairi mukhallaqah* (diciptakan tidak sempurna). Sementara di sisi lain, dalam fiqh tidak ditemukan ketentuan tentang legalitas pernikahan waria-transeksual (*mukhannats khalqiy*). Fiqh hanya membahas persoalan khunsa yang justru sebenarnya adalah hemaprodit/interseksual /ambiguouse genetalia, bukan waria-transeksual. Yang ada dalam fiqh hanya pengandaian-pengandaian kasus pernikahan khunsa. Sementara fenomena mukhannats (baik *khalqiy* maupun *bi al-qashdi*) digeneralisasi fiqh sebagai perilaku tasyabbuh yang dilarang, haram, dan dilaknat.